



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan ijin belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk memenuhi rencana kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional ASN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;

- c. bahwa Peraturan Walikota Jayapura Nomor 4 Tahun 2014 tentang ketentuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Jalur Pendidikan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Tugas Belajar adalah suatu penugasan dari Walikota kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan tinggi tertentu dalam rangka memperoleh spesialisasi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
5. Izin Belajar adalah suatu Dispensasi dari Walikota kepada Aparatur Sipil Negara diluar jam kerja atau jam dinas untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti Pendidikan Formal pada jenjang tertentu.
6. Tugas Belajar Mandiri adalah suatu penugasan dari Walikota kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan tinggi tertentu dalam rangka memperoleh spesialisasi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kota Jayapura dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Walikota memberikan Tugas Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sesuai rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. diseleksi dan diusulkan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar Daerah;
 - h. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pengecualian dari pemberian Tugas Belajar yang sesuai rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi ASN dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Tugas Belajar bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III

IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Walikota memberikan Izin Belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Izin Belajar bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja atau jam dinas dan di wilayah Daerah;
- b. biaya penyelenggaraan pendidikan seluruhnya ditanggung oleh ASN yang bersangkutan;
- c. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dengan mentaati ketentuan jam kerja;
- d. harus menandatangani pernyataan mentaati ketentuan Izin Belajar;
- e. mendapat persetujuan dari pimpinan instansinya;
- f. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk ijin belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk ijin belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- g. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;

- i. mendapatkan rekomendasi dari instansi asal;
- j. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; dan
- k. melampirkan:
 - 1. surat permohonan kepada Walikota;
 - 2. sasaran kerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur baik;
 - 3. surat keputusan pangkat terakhir;
 - 4. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk; dan
 - 5. surat keterangan aktif kuliah dari Lembaga Pendidikan.

Pasal 7

Pemberian Izin Belajar bagi ASN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan studi kepada ASN yang memperoleh Izin Belajar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan biaya studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ASN yang sudah mengabdikan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai ASN.
- (3) Pemberian bantuan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 9

Walikota dapat memberikan Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi ASN.

Pasal 10

Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;

- b. biaya penyelenggaraan pendidikan seluruhnya ditanggung oleh ASN yang bersangkutan;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
- f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. mendapat persetujuan dari pimpinan instansinya;
- h. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri.

Pasal 11

Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi ASN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PROGRAM PENDIDIKAN DAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR
Pasal 12

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Diploma IV;
 - b. program Strata Satu;
 - c. program Strata Dua atau setara; dan
 - d. program Strata Tiga atau setara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan pembayaran biaya program pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar ditentukan sebagai berikut:
 - a. program Strata Satu dan Program Diploma IV masa studi paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. program Strata Satu Transfer masa studi paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Pasca Sarjana masa studi paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Doktor Spesialis masa studi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - e. program Doktor masa studi paling lama 4 (empat) tahun;
- (2) ASN Tugas Belajar biaya mandiri yang belum menyelesaikan studinya sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat (1), segala biaya dari Pemerintah Daerah dihentikan dan selanjutnya menjadi beban ASN Tugas Belajar yang bersangkutan dengan diberikan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) ASN Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, wajib mengembalikan segala biaya pendidikan yang dinyatakan atau dituangkan dalam surat pernyataan dan kembali melaksanakan tugas dengan surat keputusan Walikota atas pencabutan sebagai mahasiswa Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap ASN Tugas Belajar biaya mandiri, wajib melaporkan perkembangan dan kemajuan hasil studi setiap semester kepada Walikota.

BAB VI

KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) ASN yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) ASN yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi ASN dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Ijin Belajar Bagi ASN dalam Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

ASN yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan Ijin Belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

ASN Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dapat berpindah tugas ke daerah lain setelah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Tugas Belajar dan Ijin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Jayapura Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 91 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Juni 2022
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Juni 2022


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 381

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KOTA JAYAPURA,



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA

NIP. 19740505 200312 2 01204